



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Penyesuaian Pelaksana Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pejabat Administrasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah :

1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  2. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
- b. Penanggung jawab :
1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  2. Mengkoordinasikan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Ketua :
- Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- d. Sekretaris :
- Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
- e. Anggota :
1. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
  2. Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  3. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- f. Operator :
1. Melakukan pengisian Kartu Kendali pada aplikasi E-SPIP.
  2. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 03/HK.03-1-Kpt/1203/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 27/HK.03-1/1203/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 03/HK.03-1-Kpt/1203/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 03/HK.03-1-Kpt/1203/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 10 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG EMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Zulhajji Siregar	Ketua KPU	Pengarah
2.	Efendi Rambe	Anggota KPU Divisi Teknis	Pengarah
3.	Yassir Husein Pardede	Anggota KPU Divisi Program dan Data Anggota	Pengarah
4.	Fany Daulad Siregar	Anggota KPU Divisi Sosialisasi dan SDM	Pengarah
5.	Khoirun Sholih Harahap	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab
6.	Riski Hastuti Ritonga	Sekretaris	Ketua
7.	Eva Yanti	Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris
8.	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/ Sekretariat
9.	Azizah Barry	Kasubbag Program dan Data	Tim Kerja/ Sekretariat
10.	Gaherani Harahap	Kasubbag SDM, Partisipasi dan HubMas	Tim Kerja/ Sekretariat
11.	Rina Ariyanti Lubis	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Tim Kerja/ Sekretariat
12.	Irwan Syahputra	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/ Sekretariat
13.	Rahmad Husein	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Tim Kerja/ Sekretariat
14.	Ummi Febriani Ritonga	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Tim Kerja/ Sekretariat

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 10 Maret 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

